



**PUTUSAN**

Nomor 4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**XXX**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX (Alm). agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERLY DOVID DIYANITA, S.H., advokat/penasehat hukum dari Peradi yang berkantor di Jalan Penataran Gang III No.08 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXX , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXX Kabupaten, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 01 September 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 9 Maret 2018 sebagaimana tercatat di dalam Register Nomor XXX tertanggal 9 Maret 2018;
2. Bahwa saat melakukan pemikahan antara Pemohon dan Termohon status Pemohon sebagai Perjaka, sedangkan status Termohon sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 Minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 Tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa seiring perjalanan waktu semenjak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap atau watak Termohon yang susah diatur, tidak menghormati Pemohon sebagai suami, watak Termohon yang suka cemburu berlebihan, Termohon memiliki sikap yang kurang baik terhadap orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, jika dinasehati oleh Pemohon selalu tidak menghiraukan, dan justru Termohon sering memasang status di Whatsaap dan Facebook jika sedang bertengkar dengan Pemohon, dan juga Termohon pernah meminta uang(Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)) kepada Pemohon untuk alasan mau mengajukan cerai dikarenakan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi



6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan pisah ranjang, yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjadi suarni dari Termohon dan menghendaki agar perkawinannya dengan Termohon diputus dengan perceraian, karena tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana telah di amanatkan UU No.1 tahun 1974 sudah tidak mungkin diwujudkan lagi di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangatlah beralasan jika Pemohon mengajukan **Permohonan cerai talak** terhadap Termohon. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk bersedia memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **XXX (Alm)**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **XXX (Alm)**, di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil  
adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi



patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 03 September 2021 dan 14 September 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

**A. Bukti surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Februari 2020 , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**B. Bukti saksi:**

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi



- bahwa penyebabnya adalah karena persoalan Termohon merasa cemburu tanpa alasan yang jelas ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX (Alm), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena persoalan Termohon merasa cemburu tanpa alasan yang jelas ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

#### **XXX**

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi





Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 09 Maret 2018, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurohman membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 bulan terakhir mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap atau watak Termohon yang susah diatur, tidak menghormati Pemohon sebagai suami, watak Termohon yang suka cemburu berlebihan, Termohon memiliki sikap yang kurang baik terhadap orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, jika dinasehati oleh Pemohon selalu tidak menghiraukan, dan justru Termohon sering memasang status di Whatsaap dan Facebook jika sedang bertengkar dengan Pemohon, dan juga Termohon pernah meminta uang(Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)) kepada Pemohon untuk alasan mau mengajukan cerai dikarenakan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi



2. Akibat dari peristiwa itu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena persoalan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Selasa, tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES. sebagai Ketua Majelis, H.Imam Shofwan, S.H., M.H. dan Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.Imam Shofwan, S.H., M.H.

Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.

ttd

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp235.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00

---

**J u m l a h** Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.4070/Pdt.G/2021/PA.Bwi